



**PUTUSAN**

**Nomor : PUT / 32-K / PM I- 06 / AD / XII / 2011**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Palangkaraya dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Puspoko  
Pangkat/NRP : Kapten Inf. / 586634  
Jabatan : Dankima Korem 102/Panjung.  
Kesatuan : Korem 102/Panjung.  
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 15 Nopember 1964.  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : I s l a m  
Tempat tinggal : Mess Pama Korem 102/Panjung, Jl. Imam Bonjol Palangkaraya.

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer I - 06 Banjarmasin tersebut di atas.

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom XII/ 2 Plk No. BP- 11 / A-10 / IX / 2011 tanggal 19 September 2011 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera nomor : Kep/13/XI/2011 tanggal 03 Nopember 2011.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 26 / AD / I-06 / XI / 2011 tanggal 24 Nopember 2011.  
3. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kepala Oditurat Militer I-06 Banjarmasin Nomor : B/33/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011.  
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tentang penunjukkan Hakim Nomor : TAPKIM / 49 / PM I-06 / AD / XII / 2011 tanggal 2 Desember 2011.  
5. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : TAPSID / 45 / PM I-06 / AD / XII / 2011 tanggal 7 Desember 2011.  
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 26 / AD / I-06 / XI / 2011 tanggal 24 Nopember 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 3”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat 2 UURI Nomor 22 tahun 2009, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana : penjara selama 3 (tiga) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Surat - surat :

a). (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit dr. Doris Sylvanus Nomor : 118/PRC-RM/RSUD/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 atas nama Sdr. Yohanes Kukuh Tri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gom Gom Henrico Sirait NIP 19830323009031001 dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet di kantong kemaluan.

b). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Ulin Banjarmasin atas nama Sdr. Yohanes Kukuh Tri Nomor VER/401/VII/IGD/RSUD/2011 tanggal 28 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Ari Wibowo, Sp.B (K) NIP 197208222003121007 dan diketahui oleh dr. Iwan Aflanier Sp.F, M.Kes NIP 197309141998021001 selaku dokter Forensik dan Medikolegal dengan hasil kesimpulan :

- Terdapat nyeri tekan pada daerah ari-ari hingga kemaluan.
- Terdapat luka memar pada buah zakar kanan dan kiri akibat persentuhan dengan benda.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

a). 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol KH 3610 AP.

Dikembalikan kepada pemiliknya An. Saksi-1 Sdr. Yohanes Kukuh Tri.

b). 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hijau Noreg 6052-XII.

Dikembalikan ke kesatuan Korem 102/Panjung.

c. Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan di persidangan dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit di persidangan dan sangat menyesali perbuatannya/ kesalahannya.
- b. Bahwa pada saat kejadian perkara ini Terdakwa menunjukkan itikad baik dengan langsung menolong Saksi korban dan dibawa ke rumah sakit Doris Sylvanus guna mendapatkan perawatan.
- c. Bahwa Terdakwa juga sudah memperbaiki sepeda motor milik Saksi korban dan memberikan santunan untuk biaya pengobatan kepada Saksi korban dengan total keseluruhan sebesar Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- d. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2011 Terdakwa dan Saksi korban telah bersepakat untuk tidak saling menuntut secara hukum dan sudah diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat yang telah dituangkan dalam surat pernyataan.
- e. Bahwa dipersidangan Saksi korban juga menyatakan turut merasa bersalah karena mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan kurang hati-hati.
- f. Bahwa dikesatuan Terdakwa menunjukkan kepribadian, dedikasi, motivasi kerja dan sikap yang baik, hal ini Terdakwa tunjukkan dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya.
- g. Selama Terdakwa berdinass sudah beberapa kali tugas operasi militer yaitu :
- Tahun 1987-1988 Operasi Tatoli Timur-Timur.
  - Tahun 1989-1990 Satgaspur Timur-Timur.
  - Tahun 2003-2004 Operasi Pamtas daerah rawan Papua.
  - Tahun 2007-2008 Operasi Satgas Pamtas RI-Malaysia.

Dan selama berdinass sudah mendapatkan Satya Lencana :

- SL Seroja.
  - SL Dharma Nusa
  - ST VIII tahun, XVI dan XXIV tahun.
- h. Terdakwa selaku Dankima, sangat dibutuhkan tenaga dan sumbangsinya di kesatuan Korem 102/Pjg yang mempunyai peran dan tanggungjawab yang besar terhadap pangkalan maupun pengawasan serta pembinaan personilnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penasehat Hukum Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang adil, obyektif, bijaksana dan hukuman yang sering-tingginya.

3. Atas permohonan Penasehat Hukum tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi secara tertulis dan hanya menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 13.15 Wib atau waktu waktu lain, setidaknya dalam tahun 2011, di Jl. Cilik Riwt Km. 3,5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3) ”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Lukman masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 586634 ditempatkan di Yonif 621/Mtg, pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secaba Reg If dan pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa selanjutnya ditempatkan di Yonif 631/Atg kemudian pada tahun 2009 dimutasikan ke Korem 102/Pjg dan hingga menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Kapten Inf menjabat sebagai Dankima Korem 102/Panjung.

- b. Bahwa Terdakwa selama berdinis di TNI-AD telah empat kali mengikuti Operasi Militer yaitu :

- Tahun 1987-1988 Operasi Tatoli Timor Timur
- Tahun 1989-1990 Satgaspur Timor Timur
- Tahun 2003-2004 Operasi Pamtas daerah rawan Papua
- Tahun 2007-2008 Operasi Satgas Pamtas RI – Malaysia

Dan Terdakwa telah mendapatkan tanda jasa dari Negara berupa :

- Satya Lencana Seroja
- Satya Dharma Nusa
- ST VIII Tahun
- ST XVI Tahun dan
- ST XXIV Tahun

- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 Terdakwa berangkat dari Ma Korem 102/Panjung dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Pick Up warna hijau Noreg. 6025-XII menuju ke sebuah bengkel yang ada di Jalan Tjilik Riwt Km. 3,5 Palangka Raya untuk memperbaiki penghapus kaca dengan mobil Toyota Kijang Pick Up yang rusak.

- d. Bahwa sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa sampai di Jl. Tjilik Riwt Palangka Raya dan pada saat itu Saksi-1 Sdr. Yohanes Kukuh Tri juga berada di Jalan Tjilik Riwt Km. 3,5 sedang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengendarai sepeda motor Honda Tiger Nopol KH 3610 AP warna hitam untuk pulang ke rumahnya di Jalan Kencana V No. 23 Palangka Raya setelah selesai bekerja di Yayasan Pendidikan Katholik yang ada di Jalan Tjilik Riwut Km 1, dan saat jarak Saksi-1 dengan Terdakwa kurang lebih 200 m, Saksi-1 melihat mobil yang Terdakwa kemudikan menepi ke pinggir jalan.

e. Bahwa ketika jarak Saksi-1 yang mengendarai sepeda motor sudah sangat dekat tiba-tiba mobil yang Terdakwa kemudikan menyeberang jalan untuk memutar arah, saat itu Saksi-1 berusaha menghentikan laju sepeda motor yang dikemudikannya dengan menginjak rem dan mengoper gigi sepeda motornya akan tetapi karena jaraknya sudah sangat dekat maka Saksi-1 tidak bisa lagi menghindari mobil yang Terdakwa kemudikan dan akhirnya menabrak bagian bak belakang mobil tersebut.

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa menepikan mobil yang dikemudikannya dan berusaha menolong Saksi-1 dan kebetulan saat itu di tempat tersebut ada adik dari Saksi-1 yang bernama Sdr. Satriyo, kemudian bersama-sama dengan Sdr. Satriyo, Terdakwa membawa Saksi-1 ke RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya untuk mendapatkan pertolongan.

g. Bahwa karena tidak puas dengan pemeriksaan di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya Saksi-1 dengan ditemani oleh keluarganya minta dirujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin dan setelah Saksi-1 berangkat ke Banjarmasin kemudian Terdakwa pergi ke Satlantas Polresta Palangka Raya untuk memberikan keterangan kronologis terjadinya kecelakaan yang dialami oleh Terdakwa dan Saksi-1.

h. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut berdasarkan :

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit dr. Doris Sylvanus Nomor : 118/PRC-RM/RSUD/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 atas nama Sdr. Yohanes Kukuh Tri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gom Gom Henrico Sirait NIP. 198303232009031001 dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet di kantong kemaluan.
- Visum Et Repertum dari RSUD Ulin Banjarmasin atas nama Yohanes Kukuh Tri Nomor : VER/401/VII/IGD/RSUD/2011 tanggal 28 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Ari Wibowo, Sp.B (K) BD NIP. 197208222003121007 dan diketahui oleh dr. Iwan Aflanier Sp.F, M.Kes NIP. 197309141998021001 selaku dokter forensik dan medikolegal dengan hasil kesimpulan :
  1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh delapan tahun.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Terdapat nyeri tekan pada daerah ari-ari hingga kemaluan.
- 3. Terdapat luka memar pada buah zakar kanan dan kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul
- 4. Telah dilakukan pemeriksaan USG abdomen.
- 5. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas menyebabkan penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan sementara waktu.

i. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2011 Terdakwa dan pihak keluarga yang diwakili oleh adik Saksi-1 yang bernama Sdr. Satriyo telah membuat surat pernyataan perdamaian yang intinya Terdakwa bersedia untuk membantu biaya pengobatan dan biaya perbaikan sepeda motor milik Saksi-1.

j. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut keadaan cuaca cerah dan jalan dalam keadaan sepi dan Terdakwa pada saat berbelok garis marka jalan ditempat tersebut adalah garis marka ganda bukan putus-putus yang artinya dilarang mendahului atau memutar arah dan pada saat mengemudikan mobil Toyota Kijang Noreg. 6025-XII tidak memiliki Sim TNI namun hanya membawa Bukti Nomer Kendaraan Bermotor saja.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya, mengakui dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum atas nama Kapten Chk Syamsoel Hoeda, SH., NRP. 11010022831076 dan Kapten Chk Agung Riza Gunawan, SH., NRP. 11050028671281 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 102/Pjg Nomor : Sprin/62/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 2 Maret 2012.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Pensahet Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Yohanes Kukuh Tri Marsudiono.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 18 Maret 1963.  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Katholik.

Tempat tinggal

: Jl. Kencana V No. 23 Palangkaraya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat Jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.
2. Bahwa Saksi sebelum perkara ini terjadi, tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 13.00 Wib Saksi pulang dari tempat kerja di Yayasan pendidikan katolik yang beralamat di Jl. Tjilik Riwut Km. 1 Palangka Raya menuju rumah Saksi yang beralamat di Jl. Kencana V No. 23 Palangkaraya dengan mengemudikan sepeda motor Honda Tiger Nopol KH 3610 AP warna hitam milik Saksi.
4. Bahwa sekira pukul 13.15 saat berada di Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 kira-kira 200 meter di depan, Saksi melihat mobil Toyota Kijang Pick Up Noreg 6052-XII warna hijau sedang berhenti di pinggir jalan dan ketika semakin dekat dengan jarak Saksi mobil tersebut tiba-tiba berbelok kekanan, melihat hal tersebut Saksi berusaha mengurangi kecepatan, mengurangi gigi dan berusaha mengerem akan tetapi mobil tersebut sangat lambat berbelok dan akhirnya motor Saksi menabrak mobil tersebut mengenai bak belakang sebelah kanan.
5. Bahwa kendaraan sepeda motor yang dikemudian Saksi pada saat kejadian kecelakaan tersebut berkecepatan 50-60 Km/jam, memakai helm dan surat-surat kendaraan berupa STNK dan SIM C lengkap dan keadaan tempat kejadian jalan beraspal, sepi dan cuaca cerah.
6. Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Saksi mengalami luka dan sakit pada kemaluan dan mengeluarkan darah dan sakit kemaluan sampai dibagian perut, sepeda motor Honda Tiger Nopol KH 3610 AP warna hitam milik Saksi mengalami kerusakan dibagian depan lapu pecah, tangki penyok, sokbeker bengkok dan karet stang rusak dan saat kejadian Saksi langsung ditolong warga sekitar tempat kejadian dan kebetulan adik Saksi atas nama Sdr. Satriyo yang kebetulan sedang memperbaiki mobil di bengkel Maman AC bersama dengan Terdakwa langsung membawa Saksi ke RSUD Doris Sylvanus dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Pick Up Noreg 6052-XII warna hijau yang dikendarai Terdakwa dan pada saat ditolong sampai dengan dibawa dan tiba di rumah sakit Saksi dalam keadaan sadar.
7. Bahwa kemudian Saksi dirawat beberapa jam di RSUD Doris Sylvanus dan pada pukul 17.00 Wib atas permintaan Saksi dirujuk ke RS Ulin di Banjarmasin dan dirawat di RS Ulin Banjarmasin selama 7 (tujuh) hari.
8. Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa dan Saksi telah sepakat damai dan Terdakwa membuat surat pernyataan damai antara Terdakwa dan Saksi yang diwakili oleh Sdr. Satriyo dan dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa bersedia membatu biaya perawatan Saksi dan memperbaiki sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol KH 3610 AP milik Saksi.
9. Bahwa pada saat ini luka yang dialami Saksi setelah diobati kurang lebih dua bulan sudah sembuh total, sudah tidak sakit sama sekali dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berfungsi seperti biasa serta Saksi juga sudah bekerja/beraktifitas seperti biasa.

10. Bahwa Terdakwa telah membantu biaya perawatan Saksi sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membiayai semua perbaikan kerusakan sepeda motor Saksi.
11. Bahwa sampai saat ini Terdakwa dan Saksi sudah saling memaafkan dan Saksi menganggap bahwa kejadian tersebut merupakan musibah yang dapat menimpah siapa saja dan Saksi juga tidak mengerti kenapa perkara ini sampai disidangkan padahal antara Terdakwa dan Saksi sudah berdamai dan Saksi tidak melaporkan kejadian ini kepada Denpom, Saksi juga berharap agar Terdakwa dibebaskan dari hukuman.
12. Bahwa Saksi juga menyadari Saksi mempunyai kekeliruan, tidak sanggup mengendalikan sepeda motor dengan baik karena dibelakang Saksi ada pengendara lain dan juga Saksi menyadari kecelakaan tersebut tidak dikehendaki oleh siapapun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi - 2 :

Nama lengkap : Rano Fitriansyah.  
Pangkat / NRP : Brigadir /  
79081078. Jabatan : Ba Sat Lantas.  
Kesatuan : Polres Palangka Raya.  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 21 Agustus 1979.  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : I s l a m  
Tempat tinggal : Jl. Rajawali Km. 4,5 Komplek Rajawali  
Indah No. 16 Palangkaraya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat Jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.
2. Bahwa sebelum kejadian perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 13.20 Wib, Saksi sedang berada di piket Laka Satlantas Polresta Palangkaraya mendapat laporan dari piket Samapta bahwa ada kecelakaan lalu lintas di Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 Palangkaraya.
4. Bahwa setelah mendapat laporan, Saksi dan satu orang anggota langsung mendatangi tempat kejadian dan setelah berada di Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 Palangkaraya, Saksi mendapat informasi dari Saksi-Saksi yang ada di TKP bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada pukul 13.15 Wib yang bermula pada saat mobil Toyota Kijang Pick Up Noreg 6052-XII warna hijau yang dikemudikan oleh Kapten Inf. Eko Puspoko (Terdakwa) akan memutar arah tiba-tiba dari

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa terdakwa adalah sebuah sepeda motor Honda Tiger Nopol KH 3610 AP warna hitam yang dikendarai oleh Yohanes Kukuh Tri (Saksi-1) langsung menabrak bak mobil belakang sebelah kanan yang dikemudikan oleh Terdakwa.

5. Bahwa pada saat Saksi tiba di TKP, Saksi tinggal mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol KH 3610 AP milik Saksi-1, sedangkan Saksi-1 sudah dibawa oleh Terdakwa dan salah satu warga ke RSUD Doris Sylvanus dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Pick Up Noreg 6052 yang dikemudikan oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa mengantarkan Saksi-1 ke rumah sakit, Terdakwa langsung ke Satlantas Polresta Palangka Raya untuk memberikan penjelasan tentang kronologis kejadian tersebut.
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi-1 mengalami luka dalam pada kemaluannya dan kerusakan pada sepeda motor Honda Tiger Nopol KH 3610 AP warna hitam milik Saksi-1 di bagian depannya dan mobil Toyota Kijang Pick Up warna hijau Noreg 6052-XII yang dikemudikan Terdakwa mengalami kerusakan/penyok pada bak belakang sebelah kanan.
7. Bahwa setelah Saksi memeriksa surat-surat kendaraan yang dimiliki oleh Terdakwa maupun Saksi-1, pada saat kejadian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan Toyota Kijang Pick Up Noreg 6052-XII warna hijau (kendaraan dinas TNI AD) tidak memiliki SIM A TNI dan hanya dilengkapi dengan BNK TNI AD saja sedangkan Saksi-1 pada saat mengemudikan sepeda motor Honda Tiger Nopol KH 3610 AP warna hitam menggunakan helm, ada SIM C dan STNK yang masih berlaku.
8. Bahwa selanjutnya karena Terdakwa adalah anggota TNI dan ada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dan barang buktinya dilimpahkan ke Denpom XII 2/Plk untuk diproses lebih lanjut.
9. Bahwa pada saat kejadian, keadaan TKP jalan beraspal, cuaca cerah, lalu lintas ramai dan situasi jalan ada garis marka ganda/tidak terputus-putus yang artinya tidak boleh mendahului atau memutar arah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3 :

Nama lengkap	: Maman Retno Susanto.
Pekerjaan	: Swasta.
Tempat, tanggal lahir	: Banjarmasin, 30 Agustus 1980.
Jenis kelamin	: Laki – laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Jl. RTA Milono Km. 2,5 Perum Wacana Asri Palangkaraya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat Jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.

2. Bahwa sebelum kejadian perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 13.15 Wib Saksi berada di tempat kerjanya di bengkel MAMAN AC di Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 Palangkaraya, pada saat sedang melayani pelanggan terdengar ada suara rem disusul dengan suara benturan keras, saat Saksi melihat ada sepeda motor Honda Tiger Nopol KH 3610 AP warna hitam dan pengendaranya tergeletak diatas aspal tengah jalan sedangkan posisi mobil Toyota Kijang Pick Up Noreg 6052-XII warna hijau yang dikemudikan oleh Terdakwa masih berada di tengah-tengah jalan dengan posisi seperti akan memutar arah ke arah kota, kemudian Saksi dan orang-orang disekitar TKP mendatangi tempat kejadian untuk menolong korban dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan dengan menggunakan mobil Toyota Kijang yang dikemudikan oleh Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Saksi mengetahui kalau pengendara sepeda motor yang tergeletak di tempat kejadian adalah Sdr. Yohanes Kukuh Tri (Saksi-1) adalah saudara dari Sdr. Satrio yang kebetulan sedang berada di bengkel tempat Saksi bekerja.
5. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri karena pada saat diangkat Saksi-1 diam saja dan sepeda motor Honda Tiger Nopol KH 3610 AP warna hitam mengalami kerusakan dibagian depan.
6. Bahwa pada saat kejadian, cuaca cerah dan arus lalu lintas ramai dan kemungkinan kecepatan sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi-1 sangat tinggi karena suara benturan kedengaran sangat keras.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal :

- Pada saat Saksi-1 diangkat oleh Terdakwa, Saksi-1 dalam keadaan sadar.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dengan alasan pada saat diangkat, Saksi-1 diam saja.

### Saksi-4 :

Nama lengkap : Saifullah (Apul).  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 21 April 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Tempat tinggal : Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 82 Palangka Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat Jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.

2. Bahwa sebelum kejadian perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 13.15 Wib Saksi berada di tempat kerja di Show Room di Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya, pada saat itu Saksi sedang duduk-duduk, tiba-tiba mendengar suara rem disusul dengan suara benturan keras, saat Saksi melihat ke arah tempat kejadian melihat ada sepeda motor Honda Tiger Nopol KH 3610 AP warna hitam beserta pengendaranya tergeletak di atas aspal tengah-tengah jalan sedangkan posisi mobil Toyota Kijang Pick Up Noreg 6052-XII warna hijau masih berada di tengah-tengah jalan dengan posisi menyerong seperti akan memutar arah ke arah kota, kemudian Saksi dan orang-orang disekitar TKP mendatangi tempat kejadian untuk menolong korban.
4. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami luka-luka dan perkiraan Saksi tidak sadarkan diri karena pada saat diangkat Saksi-1 diam saja/tidak bergerak dan sepeda motor Honda Tiger Nopol KH 3610 AP warna hitam mengalami kerusakan dibagian depan.
5. Bahwa pada saat kejadian, cuaca cerah dan arus lalu lintas ramai serta diperkirakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi-1 dengan kecepatan tinggi karena suara benturannya sangat keras.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal :

- Pada saat Saksi-1 diangkat oleh Terdakwa, Saksi-1 dalam keadaan sadar.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dengan alasan pada saat diangkat, Saksi-1 diam saja.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang menyatakan pada saat Saksi-1 diangkat oleh Terdakwa, Saksi-1 dalam keadaan tidak sadarkan diri karena saat diangkat Saksi-1 tidak bergerak, Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan keterangan Saksi-1 sendiri yang diberikan dibawa sumpah di persidangan yang menyatakan pada saat kejadian tersebut sampai dengan ditolong oleh Terdakwa dibawa ke rumah sakit, Saksi-1 dalam keadaan sadar sampai tiba di rumah Sakit, sehingga sangkalan Terdakwa yang menyatakan Saksi-1 saat ditolong oleh Terdakwa dalam keadaan sadar dapat diterima.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam VI/Tpr lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 586634 kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan di Gunung Kupang, setelah lulus ditugaskan di Yonif 621/Mtg, pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 586634, kemudian ditugaskan di Rindam VI/Tpr, tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa AD, lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian ditugaskan di Korem 102/Pjg sampai sekarang dengan pangkat Kapten Inf menjabat sebagai Dankima Korem 102/Pjg.

3. Bahwa Terdakwa selama berdinis pernah tugas operasi militer yaitu tahun 1987-1988 di Tatoli Timor Timur, tahun 1989-1990 Satgas Timor Timur, tahun 2003-2004 Pamantas daerah rawan Papua, tahun 2007-2008 Satgas Pamantas RI-Malaysia dan selama dinas Terdakwa mendapatkan tanda jasa/satya lencana : SL Seroja, Satya Dharma Nusa, ST VIII tahun, XVI tahun dan XXIV tahun dan dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan.
4. Bahwa berkaitan dengan perkara ini untuk pidana pelanggaran tidak membawa SIM A TNI saat mengemudikan kendaraan dinas Terdakwa sudah disidang dan dijatuhi pidana denda sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) oleh pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa berangkat dari kantor Korem 102/Pjg dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Pick Up Noreg 6052-XII warna hijau milik Korem 102/Pjg menuju bengkel di Km. 3,5 di Jl. Tjilik Riwut untuk memperbaiki pembersih kaca depan karena tidak berfungsi dengan baik.
6. Bahwa setelah sampai di Km. 3,5 Terdakwa di Jl. Tjilik Riwut sekira pukul 13.15 Wib sebelum Terdakwa berbelok/ menyeberang menuju bengkel, Terdakwa meminggirkan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa ke sebelah kiri untuk meyakinkan bahwa tidak ada kendaraan di belakang mobil, setelah Terdakwa memperhatikan dan mengamati melihat kiri kanan jalan dalam keadaan aman tidak ada kendaraan dibelakang Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyeberangkan mobil yang dikemudikannya menuju bengkel namun setelah mobil berada ditengah jalan tiba-tiba dari arah belakang, mobil yang Terdakwa kemudian langsung ditabrak oleh Yohanes Kukuh Tri (Saksi-1) yang mengemudikan sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol KH 3610 AP mengenai bak belakang sebelah kanan.
7. Bahwa pada saat menyeberang jalan tersebut, lampu sein mobil Terdakwa nyalakan dan masih berfungsi dengan baik, keadaan situasi jalan sepi, cuaca cerah, jalan tempat kejadian ada marka jalan garis ganda/tidak terputus putus yang artinya pemngemudi dilarang melintasi garis tersebut dan pada saat mengemudikan kendaraan tersebut Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak capek/ mengantuk dan tidak dalam kondisi mabuk minuman beralkohol dan kondisi mobil masih dalam keadaan normal semuanya hanya pembersih kaca depan yang tidak berfungsi dengan baik.
8. Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut, Terdakwa langsung menepikan mobil yang dikemudikannya lalu turun dari mobil dan





13

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung pergi melakukan pertolongan kepada Saksi-1 dan saat melakukan pertolongan, kebetulan disekitar TKP ada adik korban bernama Sdr. Satriyo yang sedang berada di bengkel, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Satriyo langsung mengangkat Saksi-1 dinaikkan ke dalam mobil bagian depan yang dikemudikan oleh Terdakwa lalu membawa Saksi-1 menuju ke RSUD Doris Sylvanus.

9. Bahwa setelah sampai di rumah sakit, Saksi-1 langsung diperiksa oleh dokter namun Saksi-1 merasa tidak puas atas penanganan dokter di RSUD Doris Sylvanus sehingga minta dirujuk ke RS Ulin di Banjarmasin dan diantar oleh pihak keluarganya, setelah itu Terdakwa menuju Satlantas Polresta Palangka Raya untuk memberikan keterangan tentang kronologis kejadian kecelakaan tersebut.
10. Bahwa setelah selesai pemeriksaan di Satlantas Polresta Palangka Raya, Terdakwa dan pihak keluarga Saksi-1 yang diwakili oleh Sdr. Satriyo sepakat untuk damai dan diselesaikan secara kekeluargaan namun pada saat dibuat surat perjanjian damai oleh pihak kepolisian tiba-tiba listrik mati sehingga ditunda dan akan dibuat pada keesokan harinya.
11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 pada saat akan dibuatkan surat perdamaian, pihak keluarga Saksi-1 tidak datang sehingga pihak kepolisian menyerahkan perkara ini ke Denpom XII/2 Plk dan pada tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa dan keluarga Saksi-1 yang diwakili oleh Sdr. Satriyo membuat surat perdamaian yang inti dari isi surat tersebut adalah bahwa Terdakwa bersedia membantu korban untuk biaya perbaikan kendaraan milik Saksi-1 dan membantu biaya pengobatan Saksi-1.
12. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Saksi-1 mengalami luka di bagian kemaluannya dan sepeda motor Honda Tiger Nopol KH 3610 AP warna hitam milik Saksi-1 mengalami kerusakan di bagian depan dan kendaraan yang Terdakwa kemudian mengalami kerusakan/penyok pada bak belakang sebelah kanan.
13. Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai kendaraan dinas mobil Toyota Kijang Pick Up Noreg 6052-XII warna hijau milik Korem 102/Pjg tidak memiliki SIM A TNI hanya membawa TNK TNI AD dan surat ijin keluar markas namun sejak kejadian tersebut Terdakwa telah mengurus SIM A TNI dan saat ini sudah selesai dan situasi di tempat kejadian cuaca cerah, jalan beraspal dan arus lalu lintas sepih.
14. Bahwa Terdakwa baru bisa mengemudikan kendaraan roda empat pada tahun 2008 saat melaksanakan tugas Pamtas RI-Malaysia di Kaltim, tahun 2009-2010 belajar mengemudi namun tidak pernah keluar ke jalan raya dan baru pertama kali keluar ke jalan raya pada saat kejadian perkara ini.
15. Bahwa keadaan Saksi-1 saat ini sudah sembuh total dan antara Terdakwa dan Saksi-1 serta keluarga masing-masing sudah baik dan Saksi juga sudah memaafkan Terdakwa dan tetap menjalin tali silaturahmi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





14

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id  
Bahwa Terdakwa telah memberikan uang bantuan pengobatan Saksi-1 sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah memperbaiki semua kerusakan sepeda motor Honda Tiger milik Saksi-1 dengan keseluruhan biaya sebesar Rp.1.550.000,-(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Surat - surat :

a. (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit dr. Doris Sylvanus Nomor : 118/PRC-RM/RSUD/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 atas nama Saksi-1 Sdr. Yohanes Kukuh Tri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gom Gom Henrico Sirait NIP 19830323009031001 dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet di kantong kemaluan diduga disebabkan trauma benda tumpul, sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Ulin Banjarmasin atas nama Saksi-1 Sdr. Yohanes Kukuh Tri Nomor VER/401/VII/IGD/RSUD/2011 tanggal 28 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Ari Wibowo, Sp.B (K) NIP 197208222003121007 dan diketahui oleh dr. Iwan Aflanle Sp.F, M.Kes NIP 197309141998021001 selaku dokter Forensik dan Medikolegal dengan hasil pemeriksaan terdapat nyeri tekan pada daerah ari-ari hingga kemaluan, terdapat luka memar pada buah zakar kanan dan kiri akibat persentuhan benda tumpul dan menyebabkan penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan sementara waktu, yang juga sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

2. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol KH 3610 AP milik Saksi-1 yang dikemudikan oleh Saksi-1 pada saat terjadinya tindak pidana ini.

b. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hijau Noreg. 6052-XII milik kesatuan Korem 102/Pjg yang dikemudikan oleh Terdakwa saat terjadinya perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat dua lembar Visum Et Repertum tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang yang keduanya menerangkan dan membuktikan adanya tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Tiger Nopol KH 3610 AP warna hitam adalah benar sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat terjadinya tabrakan dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yang mengakibatkan sepeda motor tersebut rusak dan Saksi-1 mengalami luka dibagian kemaluannya, demikian pula barang bukti berupa satu unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hijau Noreg 6052-XII adalah benar mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat terjadinya perkara ini.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti baik berupa surat-surat dua lembar Visum Et Repertum dan dua unit kendaraan bermotor tersebut telah diperlihatkan serta dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar pada saat menyeberang jalan tersebut, lampu sein mobil Terdakwa nyalakan dan masih berfungsi dengan baik, keadaan situasi jalan sepi, cuaca cerah, jalan tempat



putusan.mahkamahagung.go.id  
kejadiannya dalam marka jalan garis ganda/tidak terputus putus yang artinya pemngemudi dilarang melintasi garis tersebut dan pada saat mengemudikan kendaraan tersebut Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak capek/mengantuk dan tidak dalam kondisi mabuk minuman beralkohol dan kondisi mobil masih dalam keadaan normal semuanya hanya pembersih kaca depan yang tidak berfungsi dengan baik.

6. Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan tersebut, Terdakwa langsung menepikan mobil yang dikemudikannya lalu turun dari mobil dan langsung mengadakan pertolongan kepada Saksi-1 dan saat melakukan pertolongan, kebetulan disekitar TKP ada adik korban bernama Sdr. Satriyo yang sedang berada di bengkel, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Satriyo langsung membawa Saksi-1 menuju ke RSUD Doris Sylvanus dengan menggunakan mobil yang Terdakwa kemudikan.
7. Bahwa benar setelah sampai di rumah sakit, Saksi-1 langsung diperiksa oleh dokter namun Saksi-1 merasa tidak puas atas penanganan dokter di RSUD Doris Sylvanus sehingga minta dirujuk ke RS Ulin di Banjarmasin diantar oleh pihak keluarganya dan sempat dirawat selama 7 hari, setelah itu Terdakwa menuju Satlantas Polresta Palangkaraya untuk memberikan keterangan tentang kronologis kejadian kecelakaan tersebut.
8. Bahwa benar setelah selesai pemeriksaan di Satlantas Polresta Palangka Raya, Terdakwa dan pihak keluarga Saksi-1 yang diwakili oleh Sdr. Satriyo sepakat untuk damai dan diselesaikan secara kekeluargaan namun pada saat dibuat surat perjanjian damai oleh pihak kepolisian tiba-tiba listrik mati sehingga ditunda dan akan dibuat pada keesokan harinya.
9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 pada saat akan dibuatkan surat perdamaian, pihak keluarga Saksi-1 tidak datang sehingga pihak kepolisian menyerahkan perkara ini ke Denpom XII/2 Plk dan pada tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa dan keluarga Saksi-1 yang diwakili oleh Sdr. Satriyo membuat surat perdamaian yang inti dari isi surat tersebut adalah bahwa Terdakwa bersedia membantu korban untuk biaya perbaikan kendaraan milik Saksi-1 dan membantu biaya pengobatan Saksi-1.
10. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut, Saksi-1 mengalami luka di bagian kemaluannya, berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Ulin Banjarmasin atas nama Saksi-1 Nomor VER/401/VII/IGD/RSUD/2011 tanggal 28 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Ari Wibowo, Sp.B (K) NIP 197208222003121007 dan diketahui oleh dr. Iwan Aflanle Sp.F, M.Kes NIP 197309141998021001 selaku dokter Forensik dan Medikolegal dengan hasil pemeriksaan terdapat nyeri tekan pada daerah ari-ari hingga kemaluan, terdapat luka memar pada buah zakar kanan dan kiri akibat persentuhan benda tumpul dan menyebabkan penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan sementara waktu, dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit dr. Doris Sylvanus Nomor : 118/PRC-RM/RSUD/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 atas nama Saksi-1 Sdr. Yohanes Kukuh Tri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gom Gom Henrico Sirait NIP 19830323009031001 dengan hasil pemeriksaan terdapat luka



17

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
lagu.anti yang kemaluan diduga disebabkan trauma benda tumpul, namun Saksi-1 tidak dirawat di rumah sakit dalam jangka waktu yang lama dan juga mengakibatkan sepeda motor Honda Tiger Nopol KH 3610 AP warna hitam milik Saksi-1 mengalami kerusakan di bagian depan dan kendaraan yang Terdakwa kemudian mengalami kerusakan/ penyok pada bak belakang sebelah kanan.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengendarai kendaraan dinas mobil Toyota Kijang Pick Up Noreg 6052-XII warna hijau milik Korem 102/Pjg tidak memiliki SIM A TNI hanya membawa TNK TNI AD dan surat ijin keluar markas namun sejak kejadian tersebut Terdakwa telah mengurus SIM TNI dan saat ini sudah selesai dan situasi di tempat kejadian cuaca cerah, jalan beraspal dan arus lalu lintas sepih.
12. Bahwa benar Terdakwa menyadari terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena kelalaian dan kecerobohannya dalam mengemudikan kendaraan mobil tanpa memperhatikan keadaan di sekitar TKP apalagi kondisi cuaca yang dalam keadaan cerah demikian juga dengan keadaan jalan beraspal serta arus lalu lintas yang tidak terlalu ramai.
13. Bahwa benar terhadap kecelakaan tersebut antara Terdakwa dan Saksi-1 telah terjadi perdamaian sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian damai tertanggal 21 Mei 2011 yang intinya perkara tersebut diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan Terdakwa bersedia dan bertanggungjawab atas semua perbaikan kendaraan sepeda motor milik Saksi-1 dan membantu biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh Saksi-1.
14. Bahwa benar Terdakwa telah membantu biaya pengobatan Saksi-1 sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah memperbaiki semua kerusakan sepeda motor Honda Tiger milik Saksi-1 dengan keseluruhan biaya sebesar Rp.1.550.000,-(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa sebesar Rp.3.050.000,-(tiga juta lima puluh ribu rupiah).
15. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan berjanji untuk tidak mengulangnya dan saat ini keluarga Terdakwa dan Saksi-1 telah terjadi hubungan yang baik tanpa ada permasalahan dan sampai sekarang masing-masing selalu menjalin tali silaturahmi.
16. Bahwa benar berkaitan dengan perkara ini untuk pidana pelanggaran tidak membawa SIM A TNI saat mengemudikan kendaraan dinas Terdakwa sudah disidang dan dijatuhi pidana denda sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) oleh pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur dan pembuktian tindak pidananya, namun dalam penguraianya Majelis Hakim akan menguraikan serta membuktikannya sendiri sebagaimana fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan, sedangkan mengenai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan Mahkamah Agung. Ia menyatakan masa pidana bagi Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan oditur militer dan akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana yang dibacakan di persidangan, Majelis Hakim akan menanggapi dan mempertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditor  
Militer dalam Dakwaan tunggal tersebut mengandung unsur-unsur  
sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.  
Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor.  
Unsur ketiga : Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3).

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang

Bahwa pengertian setiap orang adalah sama dengan barang siapa, berdasarkan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu dipertanggungjawabkan atas pebuatannya secara hukum.

Subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang salah satunya adalah orang (person) meliputi semua warga negara termasuk yang berstatus anggota TNI sehingga unsur barang siapa adalah untuk menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan dalam hal subyeknya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu ia melakukan tindak pidana tersebut harus masih berstatus TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar di dalam persidangan pada saat dilakukan pengecekan terhadap identitas Terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor : / Sdak / 26 / AD / I- 06 / XI / 2011 tanggal 24 Nopember 2011 yang menyebutkan antara lain berupa nama Eko Puspoko pangkat Kapten Inf NRP. 586634 dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Rindam VI/Tpr





putusan.mahkamahagung.go.id dengan pangkat Prada NRP. 586634 kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan di Gunung Kupang, setelah lulus di tugaskan di Yonif 621/Mtg, pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 586634, kemudian ditugaskan di Rindam VI/Tpr, tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa AD, lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian ditugaskan di Korem 102/Pjg sampai sekarang dengan pangkat Kapten Inf menjabat sebagai Dankima Korem 102/Pjg.

3. Bahwa benar sebagaimana yang terdapat pada Skeppera dari Danrem 102/Panju Panjung Nomor : Kep / 13 / XI / 2011 tanggal 03 Nopember 2011 yang menyatakan Terdakwa merupakan anggota Korem 102/Pjg dengan jabatan Dankima Korem 102/Pjg dan masih berdinis aktif serta sampai saat ini belum pernah diberhentikan dari dinas militer, oleh karena itu Terdakwa masuk dalam yustisiabel peradilan militer I-06 Banjarmasin.
4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih merupakan prajurit aktif yang sehat jasmani dan rohani serta mengakui karena kelalaiannya dalam mengendarai mobil dinas Toyota Kijang Pick Up Noreg 6052-XII warna hijau milik Korem 102/Pjg mengakibatkan terjadinya tabrakan dengan Saksi-1 Yohanes Kukuh Tri dengan demikian Terdakwa adalah merupakan subjek hukum dalam tindak pidana ini yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah seseorang yang pada saat ia menaiki kendaraan tersebut dalam hal ini si pelaku / Terdakwa lah yang mengendalikannya untuk mengatur arah perjalanannya dengan keadaan mesin menyala untuk selanjutnya menjalankan, membelokkan, maupun mengurangi atau menambah kecepatannya atau memberhentikan dan sebagainya baik berupa sepeda motor, mobil, perahu, pesawat dan lain sebagainya sedangkan penyebutan bagi si pengendara tersebut disesuaikan dengan jenis kendaran bermotor yang dikemudikannya misalnya supir, nakhoda, pilot dan sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 12.30 Wib. Terdakwa berangkat dari kantor Korem 102/Pjg dengan mengemudikan kendaraan mobil dinas Toyota Kijang Pick Up Noreg 6052-XII warna hijau milik Korem 102/Pjg menuju bengkel di Km. 3,5 di Jl. Tjilik Riwut untuk memperbaiki pembersih kaca depan karena tidak berfungsi dengan baik.
2. Bahwa benar setelah sampai di Km. 3,5 Terdakwa di Jl. Tjilik Riwut sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa berbelok/menyeberang



20

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan bengkel tanpa memperhatikan keadaan lalu lintas jalan dan pada saat Terdakwa menyeberangkan mobil yang dikemudikannya menuju bengkel setelah mobil berada ditengah jalan tiba-tiba dari arah belakang, mobil yang Terdakwa kemudian langsung ditabrak oleh Yohanes Kuku Tri (Saksi-1) yang mengemudikan sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol KH 3610 AP mengenai bak belakang sebelah kanan.

3. Bahwa benar pada saat kejadian, keadaan lalu jalan ramai, cuaca cerah, jalan tempat kejadian ada marka jalan garis ganda/tidak terputus putus yang artinya pemngemudi dilarang berbelok arah, kondisi mobil masih dalam keadaan normal semuanya hanya pembersih kaca depan yang tidak berfungsi dengan baik.
4. Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan tersebut, Terdakwa langsung menepikan mobil yang dikemudikannya lalu turun dari mobil dan langsung mengadakan pertolongan kepada Saksi-1 dan saat melakukan pertolongan, kebetulan disekitar TKP ada adik korban bernama Sdr. Satriyo yang sedang berada di bengkel, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Satriyo langsung membawa Saksi-1 menuju ke RSUD Doris Sylvanus dengan menggunakan mobil yang Terdakwa kemudikan.

Menimbang : Bahwa kendaraan mobil dinas Toyota Kijang Pick Up Noreg 6052-XII warna hijau yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah kendaraan bermotor yang digerakkan oleh mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3).

Yang dimaksud dengan karena kelalaiannya adalah si pelaku / Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Yang dimaksud dengan kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan.

Yang dimaksud dengan korban adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan sendiri atau orang lain.

Yang dimaksud dengan "korban luka ringan" adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.

Sedangkan yang dimaksud dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang adalah merupakan akibat dari suatu kecelakaan lalu lintas dimana kendaraan baik yang dikemudikan oleh Terdakwa atau Saksi korban dan atau barang milik Terdakwa maupun milik Saksi korban menjadi rusak sebagian ataupun seluruhnya sehingga bentuknya berubah dan fungsi kendaraan atau barang tersebut menjadi berkurang atau tidak dapat berfungsi sama sekali.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 12.30 Wib. Terdakwa berangkat dari kantor Korem 102/Pjg dengan mengemudikan kendaraan mobil dinas Toyota Kijang Pick Up Noreg 6052-XII warna hijau milik Korem 102/Pjg menuju bengkel di Km. 3,5 di Jl. Tjilik Riwut untuk memperbaiki pembersih kaca depan karena tidak berfungsi dengan baik.
2. Bahwa benar setelah sampai di Km. 3,5 Terdakwa di Jl. Tjilik Riwut sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa berbelok/ menyeberang jalan menuju bengkel tanpa memperhatikan keadaan lalu lintas jalan dan pada saat Terdakwa menyeberangkan mobil yang dikemudikannya menuju bengkel setelah mobil berada ditengah jalan tiba-tiba dari arah belakang, mobil yang Terdakwa kemudian langsung ditabrak oleh Yohanes Kukuh Tri (Saksi-1) yang mengemudikan sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol KH 3610 AP mengenai bak belakang sebelah kanan.
3. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut, Saksi-1 mengalami luka di bagian kemaluannya, luka tersebut dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Ulin Banjarmasin atas nama Saksi-1 Nomor VER/401/VII/IGD/RSUD/2011 tanggal 28 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Ari Wibowo, Sp.B (K) NIP 197208222003121007 dan diketahui oleh dr. Iwan Aflanle Sp.F, M.Kes NIP 197309141998021001 selaku dokter Forensik dan Medikolegal dengan hasil pemeriksaan terdapat nyeri tekan pada daerah ari-ari hingga kemaluan, terdapat luka memar pada buah zakar kanan dan kiri akibat persentuhan benda tumpul yang menyebabkan penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan sementara waktu, demikian juga berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit dr. Doris Sylvanus Nomor : 118/PRC-RM/RSUD/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 atas nama Saksi-1 Sdr. Yohanes Kukuh Tri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gom Gom Henrico Sirait NIP 19830323009031001 dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet di kantong kemaluan diduga disebabkan trauma benda tumpul dan Saksi-1 sempat dirawat inap selama 7 hari di rumah sakit Ulin Banjarmasin sehingga tidak termasuk dirawat inap selama jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam kategori luka berat.



putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar selain mengakibatkan luka terhadap Saksi-1, kecelakaan lalu lintas tersebut juga mengakibatkan sepeda motor Honda Tiger Nopol KH 3610 AP warna hitam milik Saksi-1 mengalami kerusakan di bagian depan lampu pecah, tangki penyok, shok beker bengkok dan karet setang rusak dan kendaraan mobil dinas Toyota Kijang Pick Up Noreg 6052-XII warna hijau milik kesatuan Korem 102/Pjg yang Terdakwa kemudian mengalami kerusakan/penyok pada bak belakang sebelah kanan.

5. Bahwa benar Terdakwa menyadari terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena kelalaian dan kecerobohnya dalam mengemudikan kendaraan mobil tanpa memperhatikan keadaan di sekitar TKP apalagi kondisi cuaca yang dalam keadaan cerah demikian juga dengan keadaan jalan beraspal serta arus lalu lintas yang tidak terlalu ramai dan juga di tengah jalan terdapat marka jalan ganda dan tidak terputus-putus yang artinya dilarang berbelok atau memutar arah namun Terdakwa tetap lakukan tanpa menghindahkan aturan lalu lintas yang berlaku dengan alasan mengambil jalan pintas, ingin cepat tiba di bengkel.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana ini terjadi karena Terdakwa belum mahir mengemudikan kendaraan namun sudah berani keluar di jalan raya, menunjukkan kurang disiplin dalam berlalu lintas, dimana saat kejadian juga ada marka jalan garis ganda tanpa terputus-putus yang Terdakwa sudah menyadari tanda lalu lintas tersebut menunjukkan tidak boleh berbelok maupun berputar arah namun Terdakwa tetap lakukan untuk mengambil jalan pintas.





Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan berbagai aturan dalam berlalu lintas karena jalan raya adalah merupakan jalan umum sehingga baik pejalan kaki maupun pengguna jalan lainnya seharusnya saling mengikuti aturan lalu lintas dimaksud dengan senantiasa berhati-hati dan waspada serta tidak ceroboh agar terhindar dari kecelakaan, demikian juga halnya dengan diri Terdakwa.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang lalai, ceroboh dan kurang hati-hati serta sengaja melanggar marka jalan menyebabkan Saksi-1 yang mengemudikan sepeda motornya menabrak mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 mengalami luka dan sepeda motornya mengalami kerusakan.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh keinginannya untuk mengambil jalan pintas agar cepat sampai di bengkel yang dituju dimana perbuatan tersebut Terdakwa sadari tidak boleh dilakukan karena sudah ada tanda garis ganda tidak terputus-putus namun Terdakwa tetap melakukannya.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim memandang terlalu berat apabila dikaitkan dengan hal-hal yang meringankan maupun permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hukuman yang pantas dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa dalam pasal dakwaan Oditur Militer sebagaimana dalam dakwaan tunggalnya tersebut, ancaman hukumannya bisa dijatuhkan secara kumulatif maupun alternatif berupa denda, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dari segi manfaat dan keadilan.

Menimbang : Bahwa setelah menilai dan mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan dimana Terdakwa telah membantu biaya pengobatan dan biaya perbaikan kendaraan milik Saksi-1 dengan total biaya sebesar Rp. 3.050.000,-(tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya, demikian pula dengan Saksi-1 dan keluarganya telah menerima permintaan maaf tersebut serta menyadari bahwa kejadian ini adalah musibah yang bisa terjadi terhadap siapa saja dan Saksi-1 juga menyadari ada kelalaian juga pada diri Saksi-1 dimana Saksi mengendari speda motornya dengan kecepatan tinggi sehingga tidak dapat menguasai kendaraannya saat terjadi tindak pidana ini dan saat ini antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah terjalin hubungan silaturahmi yang baik, oleh karenanya Majelis Hakim memandang pidana penjara saja sudah cukup memenuhi rasa keadilan berdasarkan fakta perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik





24

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
2. Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan tanggung jawabnya yang tinggi.
3. Terdakwa telah memberikan bantuan / santunan biaya pengobatan kepada Saksi korban dan telah memperbaiki semua kerusakan sepeda motor Saksi-1 dengan total biaya sebesar Rp.3.050.000,-(tiga juta lima puluh ribu rupiah).
4. Antara Terdakwa dan keluarga Saksi-1 telah terjalin hubungan baik.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 untuk sementara waktu tidak bisa beraktifitas seperti sedia kala.
2. Terdakwa belum mahir dalam mengemudikan kendaraan sehingga tidak mampu memperkirakan segala kemungkinan yang akan terjadi saat berkendara di jalan raya.
3. Pada saat mengemudikan kendaraan dinas Toyota Kijang Pick Up Noreg 6052-XII milik kesatuan Korem 102/Pjg tidak memiliki SIM A TNI.
4. Terdakwa mengetahui marka jalan yang dilalui Terdakwa saat kejadian adalah larangan tidak boleh berbelok atau memutar arah namun Terdakwa tetap melakukannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan menilai fakta hukum di persidangan, Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya, antara Terdakwa dan Saksi-1 serta keluarganya masing-masing sudah saling memaafkan dan sejak awal keinginan Saksi-1 tidak sampai disidangkan karena sudah diselesaikan secara musyawarah dan sudah terjadi perdamaian, Terdakwa juga menjabat selaku Dankima Korem 102/Pjg yang mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat besar terhadap jalannya tugas pokok di kesatuan Korem 102/Pjg sehingga demi untuk kepentingan satuannya agar tugas pokok satuan berjalan sebagaimana mestinya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa lebih tepat dijatuhi hukuman pidana bersyarat ketimbang Terdakwa menjalani pidananya di pemasyarakatan militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

1. Surat - surat :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit dr. Doris Sylvanus Nomor : 118/PRC-RM/RSUD/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 atas nama Sdr. Yohanes Kukuh Tri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gom Gom Henrico Sirait NIP 19830323009031001 dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet di kantong kemaluan.

b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Ulin Banjarmasin atas nama Sdr. Yohanes Kukuh Tri Nomor VER/401/VII/IGD/RSUD/2011 tanggal 28 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Ari Wibowo, Sp.B (K) NIP 197208222003121007 dan diketahui oleh dr. Iwan Aflanier Sp.F, M.Kes NIP 197309141998021001 selaku dokter Forensik dan Medikolegal dengan hasil pemeriksaan terdapat nyeri tekan pada daerah ari-ari hingga kemaluan, terdapat luka memar pada buah zakar kanan dan kiri akibat persentuhan benda tumpul yang menyebabkan penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan sementara waktu.

## 2). Barang-barang :

a). 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol KH 3610 AP yang dikemukakan oleh Saksi-1.

b). 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hijau Noreg 6052-XII yang dikemukakan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena surat-surat berupa Visum Et Repertum adalah merupakan bukti adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan juga sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tiger Nopol KH 3610 AP warna hitam adalah merupakan barang bukti kendaraan yang dikendarai oleh Saksi-1 saat terjadinya perkara ini dan setelah meneliti surat-surat kelengkapannya adalah benar milik Saksi-1 maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-1 Yohanes Kukuh Tri, demikian pula dengan barang bukti berupa satu unit kendaraan mobil dinas Toyota Kijang Pick Up Noreg 6052-XII warna hijau yang dikemukakan oleh Terdakwa pada saat kejadian, setelah diteliti dan berdasarkan surat-surat mobil yang bersangkutan adalah benar milik kesatuan Korem 102/Pjg maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan ke Kesatuan Korem 102/Pjg.

Mengingat : Pasal 310 ayat 2 UU RI No. 22 Tahun 2009, pasal 14a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Eko Puspoko, Pangkat Kapten Inf. NRP. 586634, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



26

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Memerintahkan supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat - surat :

1). (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit dr. Doris Sylvanus Nomor : 118/PRC-RM/RSUD/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 atas nama Sdr. Yohanes Kuku Tri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gom Gom Henrico Sirait NIP 19830323009031001.

2). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Ulin Banjarmasin atas nama Sdr. Yohanes Kuku Tri Nomor VER/401/VII/IGD/RSUD/2011 tanggal 28 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Ari Wibowo, Sp.B (K) NIP 197208222003121007 dan diketahui oleh dr. Iwan Aflanie Sp.F, M.Kes NIP 197309141998021001 selaku dokter Forensik dan Medikolegal.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1). 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol KH 3610 AP.

Dikembalikan kepada pemiliknya An. Saksi-1 Sdr. Yohanes Kuku Tri.

2). 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hijau Noreg 6052-XII.

Dikembalikan ke kesatuan Korem 102/Pjg.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 17.000,-(tujuh belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Apel Ginting, SH. pangkat Letkol Chk NRP. 1930005770667 sebagai Hakim Ketua, Kirto, SH., pangkat Mayor Chk NRP. 1930004780966 dan Arwin Makal, SH., pangkat Mayor Chk NRP. 11980011310570 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer HDM. Tampubolon, S.H., M.H., pangkat Letkol Chk NRP. 192012790263, Penasehat Hukum Syamsoel Hoeda, SH., pangkat Kapten Chk NRP. 11010022831076 dan Agung Riza Gunawan, SH., pangkat Kapten Chk NRP. 11050028671281, Panitera Rizky Gunturida, SH., pangkat Kapten Chk NRP 11000000640270 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

Apel Ginting, SH

Letkol Chk NRP. 1930005770667

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota-I

Ttd.

Kirto, SH

Mayor Chk NRP. 1930004780966

Hakim Anggota-II

Ttd.

Arwin Makal, SH

Mayor Chk NRP. 11980011310570

Panitera

Ttd.

Rizky Gunturida, SH

Kapten Chk NRP. 11000000640270

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)